

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PT. Sentosa Borneo Transportasi atau lebih di kenal dengan Bus Sentosa merupakan badan usaha yang bergerak di dalam bidang jasa angkutan umum dan pengiriman barang di wilayah Kalimantan Barat khususnya di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Bus Sentosa ini sendiri merupakan angkutan umum yang melayani trayek antar kota dalam provinsi dengan tujuan Pontianak ke Putussibau dan Sintang ke Putussibau.

PT. Sentosa Borneo Transportasi di Kota Pontianak bertempat di Jalan. Kapten Marsan Ruko Pemda Blok B No. 5 Kapuas Indah Pontianak dan di Kota Putussibau bertempat di Jalan OC. Rahadi Usman Ruko Pasar Raya No. 1 (samping Andi Mart).

Selain melayani trayek Pontianak ke Putussibau, PT. Sentosa Borneo Transportasi juga melayani trayek Sintang ke Putussibau. Di Kota Sintang PT. Sentosa Borneo Transportasi bertempat di Terminal Sungai Durian Sintang. Untuk estimasi waktu perjalanan yang akan ditempuh dari Pontianak menuju Putussibau memakan waktu kurang lebih 14 (empat belas) jam dengan jarak tempuh kurang lebih 571 km dan untuk dari Sintang menuju Putussibau memakan waktu kurang lebih 7 (tujuh) jam dengan jarak tempuh 263 km perjalanan.

Dalam rangka memberikan jasa pelayanan angkutan umum, PT. Sentosa Borneo Transportasi tentu saja berhubungan dengan orang, dalam hal ini pengguna jasa penumpang dan pengiriman barang. Dari sini lah akan muncul suatu perikatan, apabila ada pengiriman barang di mana pihak pengguna jasa (pengirim barang) berkewajiban untuk membayar sejumlah uang dan pihak PT. Sentosa Borneo Transportasi berkewajiban untuk mengirimkan atau mengantarkan barang tersebut ke tempat tujuan.

Dalam jasa pengiriman barang, PT. Sentosa Borneo Transportasi menerima paketan barang berupa Dokumen, Barang Pindahan, Makanan, Barang Elektronik, dll selama barang yang dikirimkan tidak bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh PT. Sentosa Borneo Transportasi.

Dalam pengiriman barang tersebut, pengirim akan diberikan resi sebagai bukti pengiriman barang dan membayar biaya pengiriman sesuai dengan jauh atau dekat tujuan dari pengiriman barang tersebut. Ketika barang sudah sampai ketempat tujuan, maka yang menerima akan mengambil barang kiriman tersebut di kantor PT. Sentosa Borneo Transportasi.

Pengguna jasa adalah seseorang yang menggunakan layanan yang berbentuk pekerjaan yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Dalam perjanjian antara PT. Sentosa Borneo Transportasi dengan pihak pengirim barang mempunyai hak dan kewajiban. Berdasarkan kesepakatan tersebut, PT. Sentosa Borneo Transportasi memiliki kewajiban untuk mengirimkan barang sampai ke tempat tujuan dengan aman dan selamat,

sedangkan pengirim memiliki kewajiban untuk membayar ongkos atas pengiriman barang tersebut.

Perjanjian antara PT. Sentosa Borneo Transportasi dengan pihak pengirim diawali dengan adanya kesepakatan antar pihak pengirim dengan PT. Sentosa Borneo Transportasi atas barang yang akan dikirim oleh pengirim. Dalam perjanjian ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dari segi bentuk, ukuran dan jenis barang. Dalam perjanjian yang disepakati sudah termasuk jangka waktu dan tarif yang dikenakan atas pengiriman barang.

Di dalam perjanjian juga disepakati bahwa PT. Sentosa Borneo Transportasi akan bertanggung jawab apabila barang yang diangkut mengalami kehilangan di sebabkan oleh kelalaian atau keteledoran dari pihaknya dan dimana semua perjanjian tersebut dilakukan secara Lisan. Untuk estimasi perjalanan dalam pengiriman barang yaitu 1 (satu) hari dengan ongkos Rp. 50.000,- tergantung berat dari barang yang dikirim dan juga tergantung pada jauh atau dekat lokasi pengiriman barang.

Sebagai subyek hukum, baik pihak pengirim maupun pihak PT. Sentosa Borneo Transportasi sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Pihak pengirim berkewajiban membayar biaya pengiriman yang telah ditetapkan PT. Sentosa Borneo Transportasi dengan tarif sesuai dengan berat barang kiriman dan jarak tempat pengiriman barang dalam jangka waktu pengiriman 1 (satu) hari.

Untuk itu pengirim berhak mendapatkan layanan yang baik yaitu jaminan keselamatan terhadap barang yang di kirim, selain itu berhak pula

mendapatkan ganti rugi terhadap kelalaian PT. Sentosa Borneo Transportasi yang mengakibatkan kehilangan pengiriman barang.

Sedangkan pihak PT. Sentosa Borneo Transportasi berhak menerima biaya pengiriman, dan berkewajiban memberikan pelayanan sebaik mungkin terutama menyangkut keselamatan dan wajib pula membayar kerugian yang diderita oleh pengirim terhadap pengiriman barang akibat kelalaian PT. Sentosa Borneo Transportasi sendiri.

Berdasarkan perjanjian jasa pengiriman barang maka PT. Sentosa Borneo Transportasi selayaknya memberikan ganti rugi kepada pihak pengirim barang atas suatu kehilangan barang yang diangkutnya. Ganti rugi dibebankan kepada pihak PT. Sentosa Borneo Transportasi bila kehilangan tersebut disebabkan kelalaian dari pihak PT. Sentosa Borneo Transportasi.

Mengenai kehilangan barang-barang dalam perjanjian pengiriman tersebut, akan menjadi tanggung jawab dari PT. Sentosa Borneo Transportasi seperti yang tertera pada blanko bukti penyerahan barang. Apabila ada barang-barang milik pengirim mengalami kehilangan pada saat berlangsungnya pengangkutan maka pihak PT. Sentosa Borneo Transportasi harus bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi kepada pengirim barang yang berlangsung.

Namun, pihak PT. Sentosa Borneo Transportasi belum bertanggung jawab sepenuhnya atas kehilangan barang yang dialami oleh pengguna jasa sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian pengiriman barang. Dalam hal ini, pengguna jasa berhak untuk menerima ganti kerugian atas kehilangan

barang yang dialami oleh pengguna jasa yang dilakukan oleh pihak PT. Sentosa Borneo Transportasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mengangkatnya dalam suatu tulisan berupa skripsi dengan judul : **“TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA PT. SENTOSA BORNEO TRANSPORTASI TERHADAP KEHILANGAN BARANG MILIK PENGIRIM TUJUAN PONTIANAK – PUTUSSIBAU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah: **“Apakah PT. Sentosa Borneo Transportasi Sudah Bertanggung Jawab Terhadap Kehilangan Barang Milik Pengirim Tujuan Pontianak – Putussibau?”**.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian atau sasaran yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk memperoleh data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian pengiriman barang antara PT. Sentosa Borneo Transportasi dan pengirim barang.
2. Untuk mengungkapkan faktor penyebab belum bertanggung jawabnya PT. Sentosa Borneo Transportasi terhadap kehilangan barang kiriman milik pengirim.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul atas terjadinya kehilangan barang milik pengirim oleh PT. Sentosa Borneo Transportasi.

4. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan oleh pihak pengirim terhadap barang kiriman yang hilang kepada PT. Sentosa Borneo Transportasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi para peneliti selanjutnya dengan menjadikan penelitian ini sebagai rujukan untuk pengembangan tentang tanggung jawab suatu angkutan umum dalam mengatasi kehilangan barang milik penumpang dan diharapkan dapat digunakan oleh pihak lainnya, khususnya mahasiswa yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dan bahan pertimbangan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kepada penyelenggara jasa angkutan umum untuk lebih memperhatikan keamanan dalam jasa pengiriman barang agar tidak terjadi kelalaian dalam menjalankan pekerjaannya.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Pada saat ini dengan semakin berkembangnya transportasi di negara kita khususnya transportasi darat di bidang jasa pelayanan pengangkutan umum membawa timbulnya persaingan. Persaingan itu tidak

hanya dilihat dari kesempatan yang ada akan tetapi juga dilihat dari segi keuntungan yang diterima.

Sebagai perusahaan jasa pengiriman, PT. Sentosa Borneo Transportasi mempunyai peran kegiatan pengangkutan yang sangat penting. Maka dari itu, PT. Sentosa Borneo Transportasi harus bertanggung jawab apabila terjadi kehilangan barang kiriman. Namun demikian, tanggung jawab oleh PT. Sentosa Borneo Transportasi belum tentu sebanding dengan kerugian yang dialami oleh pengirim.

Dalam perjanjian antara PT. Sentosa Borneo Transportasi dengan pengguna jasa, pihak perusahaan telah mengakui menerima barang-barang dan menyanggupi untuk membawanya ke tempat yang telah disepakati dan menyerahkan barang ke alamat/orang yang di tuju.

Kewajiban ini dapat disamakan dengan kewajiban seseorang yang harus menyerahkan barang, yaitu perikatan. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1235 KUH Perdata :

“Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termasuk kewajiban untuk menyerahkan barang yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang kepala rumah tangga yang baik, sampai saat penyerahan. Luas tidaknya kewajiban yang terakhir ini tergantung pada persetujuan tertentu; akibatnya akan ditunjuk dalam bab-bab yang bersangkutan.”¹

Sedangkan pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh R. Subekti, adalah sebagai berikut: “Suatu perjanjian di mana seorang

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet 13, Pradya Paramita, Jakarta, hal 323.

berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal”.²

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian perjanjian adalah: “Perjanjian mengandung pengertian, suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.³

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dimaksud dengan perjanjian adalah : “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.⁴

Berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian pengiriman barang, maka perjanjian pengiriman barang dapat dimaknai sebagai suatu hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain yang berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁵

Adapun yang menjadi syarat sahnya perjanjian dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan oleh undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian memenuhi syarat yang ada dalam undang-undang diakui

² R. Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, PR. Intermedia, Jakarta, hal 1.

³ M. Yahya Harahap, 2005, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 6.

⁴ R. Subekti dan R. Tjitrosuidio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradya Paramita, hal 338.

⁵ Salim H.S, 2004, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 27.

oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang tidak memenuhi syarat tidak oleh hukum walaupun diakui oleh pihak yang bersangkutan. Karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat perjanjian itu berlaku antara mereka.⁶

Berdasarkan pasal 1320 KUHPdata untuk sahnya suatu perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut dibawah ini:

1. Kesepakatan atau persetujuan para pihak

Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menata kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian; pernyataan salah satu pihak “cocok” dengan pernyataan pihak lain.⁷

2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Kecakapan melakukan perbuatan hukum dapat dirumuskan sebagai kemungkinan melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa di ganggu gugat.⁸

3. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian haruslah memiliki objek (*bepaald onderald*), tertentu sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada.⁹

⁶ Setiawan R, 1997, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bumi Cipta, Bandung, hal 30.

⁷ J.H.Niuewenhuis, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (terjemahan Djasadi Sarghi), Universitas Airlangga, Surabaya, hal 2.

⁸ *Ibid*, hal 20

⁹ Yogar Simamora, 2005, *Prinsip Hukum Kontrak Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Oleh Pemerintahan*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hal 25.

4. Suatu causa atau sebab yang halal

Sebab adalah suatu sebab yang membuat orang membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi yang dimaksud dengan “causa yang diperbolehkan” dalam Pasal 1320 KUHPerdara bukanlah dalam sebab dalam arti membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai para pihak.¹⁰

Setelah dibuatnya suatu perjanjian yang sah, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338 menetapkan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”¹¹

Menurut Pasal 1339 KUHPerdara menyatakan bahwa : “Perjanjian-perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, melainkan juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang”.¹²

Perjanjian pengangkutan atau pengiriman barang merupakan perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, di mana

¹⁰ Abdul Kadir Muhamad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 231.

¹¹ R. Soebekti dan R. Tjitrosubidjo, *Op.Cit.*, hal 342.

¹² Sudikno Mertokusumo, 2009, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal 118-119.

pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar angkutan.¹³

Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, bahwa yang dinamakan dengan perjanjian adalah : “Suatu hubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan perjanjian itu”.¹⁴

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹⁵

Pengangkutan secara sederhana merupakan perikatan yang bersumber dari perjanjian. Perikatan yang berasal dari perjanjian dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang dibuat atas dasar kehendak yang berhubungan dengan perbuatan manusia yang terdiri dari dua pihak.¹⁶

¹³ Zainal Asikin, 2014, *Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 153.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1991, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, hal 11.

¹⁵ H.M.N Purwosutjipto, 2003, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid 3, Djambatan, Jakarta, hal 2.

¹⁶ Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian*, Prenada Media, Jakarta, hal 117.

Sedangkan menurut pendapat R. Djatmiko. D, pengangkutan yaitu :
“Kata pengangkutan berasal dari kata “angkut” yang berarti membawa atau memindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, pengangkutan dalam arti ekonomi dan perdagangan merupakan jasa yang menaikkan arti dan nilai suatu barang”.¹⁷

Tujuan dari pengangkutan itu sendiri menurut H.M.N Purwosutjipto yaitu : “Memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan maksud meninggalkan daya guna dan nilai”.¹⁸

Teori hukum pengangkutan adalah serangkaian ketentuan Undang-Undang atau perjanjian mengenai pengangkutan yang direkonstruksikan sedemikian rupa sehingga menggambarkan proses kegiatan pengangkutan. Teori hukum pengangkutan merupakan gambaran secara jelas rekonstruksi ketentuan Undang-Undang atau perjanjian bagaimana seharusnya para pihak berbuat sehingga tujuan pengangkutan itu dapat tercapai.¹⁹

Mengenai bentuk perjanjian pengangkutan barang di darat tidak ada keharusan dalam bentuk tertulis tetapi cukup dengan lisan. Sedangkan surat angkutan yang ada merupakan surat-surat bukti adanya barang yang diangkut, bukan untuk keharusan mengadakan perjanjian tersebut. Hal ini seperti apa yang dikatakan Soekardono, bahwa untuk mengadakan

¹⁷ R. Djatmiko. D, 1996, *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Angkasa, Bandung, hal 111.

¹⁸ H.M.N Purwosutjipto, 2003, *Hukum Pengangkutan*, Djembatan, Jakarta, hal 2.

¹⁹ Sution Usman Adji, 1991, *Hukum Pengangkutan Di Indonesia*, Rinka Cipta, Jakarta, hal 6-7

perjanjian pengangkutan barang itu tidak diisyaratkan harus secara tertulis. Jadi cukup diwujudkan dengan persetujuan kehendak secara lisan saja.²⁰

Perjanjian lisan pada umumnya diterapkan hanya dengan menggunakan suatu ucapan oleh para pihak. Mengikatnya suatu perjanjian berlaku pada perjanjian tidak tertulis. Perjanjian tidak tertulis juga mengikat sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuat, selama perjanjian tertulis tersebut merupakan perjanjian yang sah sebagaimana dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²¹

Dalam perjanjian pengangkutan barang terkait dua pihak, yaitu pengangkut dan pengirim barang. Pengangkutan barang atau pengiriman barang itu sendiri adalah kegiatan yang menggunakan transportasi untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain.²² Jika tercapai kesepakatan diantara para pihak, maka pada saat itu lahirlah perjanjian angkutan.

Kewajiban pengangkut adalah mengangkut penumpang atau barang sejak ditempat pemberangkatan sampai tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Sebagai imbalannya, pengangkut berhak memperoleh sejumlah uang. Jasa atau uang sewa yang disebut sebagai uang pengangkutan, sedangkan kewajiban penumpang atau pengirim adalah membayar sejumlah

²⁰ Soekardono, 1986, *Hukum Dagang Indonesia Jilid II*, Rajawali, Jakarta, hal 6.

²¹ Salim H.S, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 166.

²² Soegijatna Tjakranegara, 1995, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, Jakarta, Rineka Cipta, hal 1.

uang sebagai biaya pengangkutan dan memperoleh hak atas pengangkutan sampai ditempat tujuan dengan selamat.²³

Apabila pengangkut telah melaksanakan kewajibannya menyelenggarakan pengangkutan barang atau penumpang, pengangkut telah terikat pada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditaati oleh pengangkut barang atau tanggung jawab terhadap barang yang diangkutnya. Dari kewajiban itu maka akan timbul tanggung jawab pengangkut, maka segala sesuatu yang mengganggu keselamatan penumpang atau barang menjadi tanggung jawab pengangkut. Dengan demikian, pengangkut berkewajiban menanggung segala kerugian yang diderita oleh penumpang atau barang yang diangkutnya tersebut.²⁴

Kewajiban dan tanggung jawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan melalui jalan raya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 193 ayat (1) menegaskan bahwa :

“Perusahaan angkutan umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang munah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang,

²³ Abdulkadir Muhammad, 2008, *Hukum Pengangkutan Niaga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 2.

²⁴ Ridwan Khairandy, 2006, *Pengantar Hukum Dagang*, FH UII Press, Yogyakarta, hal

atau rusaknya disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.”²⁵

Perlindungan hukum bagi semua pihak yang terkait dengan sistem transportasi terutama pengguna jasa transportasi sangat penting mengingat pentingnya peran lalu lintas dan angkutan jalan bagi kehidupan orang banyak serta bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pengangkutan perlu di tata dan di kembangkan serta kepentingan masyarakat umum sebagai pengguna jasa transportasi perlu mendapatkan prioritas dan pelayanan yang baik dari pemerintah maupun penyedia jasa transportasi dan juga perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat sebagai konsumen transportasi juga harus mendapatkan kepastian.

Berdasarkan atas perjanjian yang disepakati maka kedua belah pihak harus menaati dan melaksanakan perjanjian tersebut, apabila antara salah satu pihak melanggar perjanjian tersebut, maka disebut dengan wanprestasi. Menurut M.Yahya Harahap bahwa wanprestasi adalah “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.²⁶

Pendapat lain mengenai wanprestasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, mengatakan bahwa : “Wanprestasi, hal tidak memenuhi suatu perutangan, itu dapat dua macam sifatnya. Pertama-tama dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu memang

²⁵ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²⁶ M.Yahya Harahap, 2001, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, hal 60.

dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya (misalnya penjual barang-barang yang ditentukan menurut jenisnya menyerahkan barang yang mutunya kurang baik). Tetapi disamping itu terdapat hal-hal yang disitu prestasinya tidak dilakukan pada waktu yang tepat”.²⁷

Dapat disimpulkan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang bersifat timbal balik dan merupakan kewajiban untuk memberikan prestasi kepada pihak lain yang terikat pada perjanjian tersebut.

Pengguna jasa pengiriman barang berhak menuntut pihak penyedia jasa pengiriman barang apabila mengalami kerugian berupa kehilangan selama proses pengiriman barang, tuntutan tersebut bisa berupa membayar kerugian dan mengganti kembali barang yang hilang milik pengguna jasa pengiriman barang atas kehilangan tersebut.

2. Kerangka Konsep

Telah menjadi prinsip umum bahwa setiap orang yang mengirim barang menghendaki terjaminnya keselamatan barang tersebut, sejak dari saat keberangkatan hingga sampai di tempat tujuan. Prinsip umum itu berlaku untuk pengiriman barang dengan segala macam bentuk sarana pengangkutan.

Dengan adanya perjanjian antara PT. Sentosa Borneo Transportasi dengan pengguna jasa, maka timbul hak dan kewajiban dari masing-masing pihak untuk melaksanakan prestasi.

²⁷ Ny. Sri Soedewi Masjchoen Sofyan, 1998, *Hukum Perdata: Hukum Perutangan*, Bagian A, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hal 11.

Kewajiban dari PT. Sentosa Borneo Transportasi yang harus dipenuhi adalah mengirim dan mengantarkan barang sampai ke tempat tujuan penerima. Pihak yang lain dengan adanya prestasi ini yaitu pihak pengguna jasa kiriman berkewajiban untuk membayar biaya atas pengiriman barang tersebut.

Dalam hal hilangnya barang kiriman milik pengirim, PT. Sentosa Borneo Transportasi telah mencantumkan suatu ketentuan mengenai ganti rugi sebagaimana tertuang dalam blanko bukti tanda terima pengiriman barang yang sekaligus sebagai tanda bukti adanya perjanjian antara PT. Sentosa Borneo Transportasi dengan pihak pengirim yang digunakan untuk mengantisipasi apabila ada klaim dari pengirim barang.

Kerugian-kerugian yang diderita pengirim barang sudah sewajarnya mendapatkan ganti rugi yang sesuai dari PT. Sentosa Borneo Transportasi, namun pelaksanaan ganti rugi oleh pihak PT. Sentosa Borneo Transportasi tidak sesuai karena penggantian kerugian yang diberikan hanya 10 (sepuluh) kali dari biaya pengiriman sehingga pemilik barang merasa tidak puas atas ganti rugi yang mereka terima.

PT. Sentosa Borneo Transportasi seharusnya dapat menjaga barang kirimannya dengan baik agar dapat sampai ke tempat tujuan dengan baik pula, mengingat pihak pengguna jasa sudah melaksanakan kewajibannya yaitu membayar biaya dari pengiriman biaya tersebut.

Dalam hal ini, apabila pihak PT. Sentosa Borneo Transportasi menolak untuk memberikan ganti rugi maka pengguna jasa dapat

mengajukan keberatan kepada pihak PT. Sentosa Borneo Transportasi dan meminta ganti rugi yang sesuai untuk mereka terima. Apabila PT. Sentosa Borneo Transportasi menolak untuk memberikan ganti rugi, maka pemilik barang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

F. Hipotesis

Bertitik tolak dari rumusan masalah di atas, maka dapatlah penulis merumuskan satu hipotesis sebagai kesimpulan sementara terhadap permasalahan dalam penelitian, yang mana dalam hal ini harus diuji kebenarannya yaitu : **“Bahwa PT. Sentosa Borneo Transportasi Belum Sepenuhnya Bertanggung Jawab Atas Kehilangan Barang Milik Pengirim Tujuan Pontianak – Putussibau”**.

G. Metode Penelitian

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuasaan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya.²⁸

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini dipergunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif analisis di mana penulis menganalisa dengan

²⁸ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal 3.

menggambarkan keadaan-keadaan atau fakta-fakta yang didapatkan secara nyata pada saat penelitian dilaksanakan di lapangan dan selanjutnya diadakan analisis.

2. Sifat Penelitian

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan secara tepat sebuah keadaan dan fakta yang tampak sebagaimana adanya saat penelitian dilakukan. Tujuannya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memberikan gambaran obyek penelitian secara teliti.

3. Sumber Data/Bahan Hukum

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini, penulis akan mempelajari bahan-bahan yang bersumber dari berbagai literatur, undang-undang, tulisan para sarjana dan peraturan lainnya yang erat hubungannya dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan penelitian dilapangan secara langsung untuk mengamati apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Komunikasi Langsung

Dalam Teknik Komunikasi Langsung, penulis menggunakan metode wawancara, di mana alat pengumpul data yang digunakan adalah wawancara, yang ditujukan yaitu Pimpinan PT. Sentosa Borneo Transportasi.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Yaitu mengadakan hubungan tidak langsung terhadap sumber data dengan menggunakan alat pengumpul data berupa angket (*quisioner*) yang disebarakan kepada responden yang ada hubungannya dengan penelitian ini, yaitu pengirim selaku pengguna jasa PT. Sentosa Borneo Transportasi.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam suatu penelitian, tidak luput dengan sumber data dan berhadapan dengan populasi dan sampel. Hal yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu :

1. Pimpinan PT. Sentosa Borneo Transportasi
2. Pengirim barang sebanyak 10 orang yang menggunakan jasa pengiriman barang melalui PT. Sentosa Borneo Transportasi yang mengalami kehilangan barang antara bulan Januari tahun 2020 sampai bulan Desember tahun 2021.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data dalam suatu penelitian. Mengenai besar sampel yang hendak diambil dalam penelitian yang dilakukan penulis, penulis menggunakan seluruh populasi untuk dijadikan objek penelitian dengan menggunakan sampel total.

Sebagaimana menurut pendapat Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, yaitu : “Dalam penelitian yang populasinya kecil, maka digunakan sampel total.”²⁹

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis dapat menentukan jumlah sampel dalam penulisan penulis adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan PT. Sentosa Borneo Transportasi
2. Pengirim barang sebanyak 10 orang yang pernah menggunakan jasa pengiriman barang melalui PT. Sentosa Borneo Transportasi yang mengalami kehilangan barang.

6. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan masalah yang akan dibahas. diolah menggunakan analisis kualitatif,

²⁹ Masri Singarimbun & Sofyan Efendi, 1999, *Metode Penelitian Survey*, LP3E5, Jakarta, hal 125.

artinya analisis data berdasarkan apa yang diperoleh dari kepustakaan maupun di lapangan baik secara lisan maupun tertulis.

Analisis data yaitu suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang kongkret data tertentu, sehingga dapat diambil suatu kesimpulan tentang permasalahan yang akan diteliti dan dibahas.